

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2018**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMBAWA**

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar Telp. ( 0371 ) 21798

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMBAWA**

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar Telp. ( 0371 ) 21798

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Sebuah laporan yang memuat gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selama Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2018 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar,  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa,

**TRIKARYATI, S.Sos**  
NIP. 19621106 198205 2 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan 12 program dan 44 kegiatan dalam yang terdiri dari 5 program dan 19 kegiatan yang bersifat rutin serta 7 program yang terdiri dari 20 kegiatan yang bersifat teknis untuk memenuhi 3 sasaran strategis.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian seluruh indikator kinerja program Keluarga Berencana tersebut secara garis besar diantaranya adalah keterbatasan tenaga lini lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada, tenaga medis dalam pelayanan KB, pengetahuan dan pemahaman kader desa tentang program KB khususnya dalam upaya pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah menempatkan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) secara berimbang di seluruh wilayah kecamatan untuk mengimbangi jumlah desa yang ada, memberdayakan kader desa dan tenaga sukarela untuk membantu PKB/PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di lini lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan perwakilan BKKBN Provinsi NTB untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga medis, melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi kader dan atau tenaga pedamping POKTAN (kelompok kegiatan).

Dalam hal pelaksanaan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kendala yang dihadapi diantaranya adalah tidak adanya data terpilah tentang pemberdayaan perempuan, masih banyak masyarakat yang belum memahami produk Undang - Undang yang melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, minimnya fasilitas dan penanganan yang cepat pada korban KDRT dan kekerasan pada anak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut Dinas DP2KBP3A berusaha berkordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bekerjasama dengan kepolisian, LK3 Dinas Sosial dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan sosialisasi dan bekerjasama dengan multi sektoral dalam penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam RumahTangga) dan kasus anak.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 18.322.111.991,- terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.461.329.826,- dan belanja langsung sebesar Rp. 9.860.782.165,-

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar eksekutif.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Issu Strategis .....	16
<b>Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>20</b>
2.1. Rencana Strategis .....	20
2.2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja .....	26
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>27</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
3.2. Realisasi Anggaran.....	36
<b>Bab IV. Penutup.....</b>	<b>39</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>40</b>
- Prestasi yang dicapai selama tahun 2016 – 2017	
- Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2018	
- Matrik hasil Pengukuran Kinerja sesuai dengan penetapan Kinerja Tahun 2018	
- Matrik capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (DP2KBP3A) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada tahun berikutnya.

## 1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Dinas P2KBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :


### A. Susunan Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Data dan Pengendalian Penduduk;
    - 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
    - 3) Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
  - b. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi



- 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
  - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Remaja
  - 3) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ( Eselon IV/a)
  - 2) Seksi Perlindungan Anak ( Eselon IV/a)
  - 3) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
  - a Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KBP3A) KABUPATEN SUMBAWA



## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa :

- (1) Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **a. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **a.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan Pelaporan Dinas, dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **a.2. Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi keuangan, dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan Mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **a.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **b. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN INFORMASI**

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang data dan pengendalian penduduk, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang pengendalian penduduk, advokasi dan informasi menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang data dan pengendalian penduduk, advokasi dan pergerakan, komunikasi informasi dan edukasi;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang data dan pengendalian penduduk, advokasi dan pergerakan, komunikasi informasi dan edukasi;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang data dan pengendalian penduduk, advokasi dan pergerakan, komunikasi informasi dan edukasi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang data dan pengendalian penduduk, advokasi dan pergerakan, komunikasi informasi dan edukasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b.1. Seksi Data dan Pengendalian Penduduk**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan pengendalian penduduk, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan teknis data dan pengendalian penduduk;
- penyelenggaraan pembinaan teknis data dan pengendalian penduduk;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis data dan pengendalian penduduk; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b.2. Seksi Advokasi dan Penggerakan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan advokasi dan penggerakan;
- penyelenggaraan pembinaan advokasi dan penggerakan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b.3. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan komunikasi informasi dan edukasi;
- penyelenggaraan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **c. BIDANG KELUARGA BERENCANA**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat dan alat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat dan alat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat dan alat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat dan alat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat dan alat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c.1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- penyelenggaraan kegiatan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c.2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- penyelenggaraan kegiatan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c.3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesertaan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- penyelenggaraan kegiatan teknis pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **d. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina ketahanan keluarga balita dan anak, bina ketahanan keluarga remaja, dan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program dan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- perumusan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, dan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi bina ketahanan keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, dan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, dan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;



- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, dan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita dan anak, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita dan anak;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga balita dan anak;
- penyelenggaraan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga balita dan anak;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita dan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Remaja**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga remaja. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga remaja;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga remaja;
- penyelenggaraan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga remaja;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga remaja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d.3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- penyelenggaraan kegiatan teknis bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **e. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi gender dan anak menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi gender dan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **e.1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- penyelenggaraan kegiatan teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **e.2. Seksi Perlindungan Anak**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perlindungan anak;
- penyelenggaraan kegiatan teknis perlindungan anak;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **e.3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi gender dan anak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- penyelenggaraan kegiatan teknis pengolahan data dan informasi gender dan anak;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi gender dan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **f. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kegiatan UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- melaksanakan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) massa, kelompok dan perorangan;
- membawa calon akseptor keluarga berencana ke tempat pelayanan keluarga berencana;

- melaksanakan pengerahan massa ke tempat pelayanan keluarga berencana;
- melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana lama yaitu membawa akseptor untuk rujuk, pelayanan ulang dan kunjungan lang;
- melaksanakan sosialisasi tentang program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- menumbuhkan institusi melalui pendekatan, seleksi, kesepakatan pengukuhan dan pembekalan;
- membuat laporan tentang penggerakan pengembangan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- melaksanakan analisa dan evaluasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- mengembangkan institusi dalam upaya meningkatkan jumlah serta kualitas keluarga berencana;
- melaksanakan pengembangan kegiatan lembaga swadaya, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam mendukung kegiatan keluarga berencana;
- mendorong terciptanya pembudayaan dan pengembangan penundaan Usia Perkawinan ( PUP );
- melaksanakan pengaturan kelahiran melalui penyelenggaraan kegiatan pra konseling, konseling medis, penyaluran alat kontrasepsi, membuat laporan kegiatan pelayanan kontrasepsi, membuat pencatatan pelaporan dokter, bidan praktek swasta;
- melaksankan program fungsi-fungsi keluarga;
- menumbuhkan, membina, mengembangkan kelompok upaya peningkatan pendatapatan dan keluarga sejahtera ( UPPKS ), Bina Keluarga Balita ( BKB ), Bina Keluarag Remaja ( BKR ), Bina Keluarga Lanjut Usia ( BKL ), dan Bina Lingkungan Keluarga ( BLK );
- melaksanakan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD ), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( Sub PPKBD ) dan kelompok Keluarga Sejahtera ( KS );
- membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD ), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( Sub PPKBD ) dan kelompok Keluarga Sejahtera ( KS );

- melaksanakan pendataan keluarga;
- melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan anak;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**1.3. Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi program dan target yang telah direncanakan di dalam Renstra Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat terhadap urusan lain untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dalam rangka menentukan isu-isu strategis. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja masing-masing, adapun identifikasi permasalahan menurut penyelenggaraan urusan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1. Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat
	2. Keluarga Berencana	2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	
		3. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
		4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	3. Kesertaan pria dalam ber-KB
		5. Pengendalian dan pendistribusian	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Keluarga Sejahtera	<p>kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB</p> <p>6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p> <p>7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan</p>	<p>masih rendah</p> <p>4. Kualitas kader/ tenaga pendamping belum optimal</p> <p>5. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal</p> <p>6. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas</p> <p>7. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang</p> <p>8. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal</p> <p>9. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan Keluarga Berencana belum optimal</p> <p>10. Persentase Unmeet Need masih tinggi</p> <p>11. Pembinaan terhadap kader belum optimal</p> <p>12. Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Kualitas Hidup Perempuan	<p>kesejahteraan keluarga</p> <p>9. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah</p> <p>10. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</p> <p>11. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</p>	<p>13. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan</p> <p>14. Anggaran yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan kurang optimal</p>
5.	Perlindungan perempuan	<p>12. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan</p> <p>13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan</p> <p>14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</p>	<p>15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal</p>
6.	Kualitas Keluarga	<p>15. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak</p> <p>16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</p> <p>17. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</p>	<p>16. Bahan informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan terbatas</p> <p>17. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang</p>
7.	Sistem Data Gender dan Anak	<p>18. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak</p>	<p>18. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya</p>
8.	Pemenuhan Hak Anak	<p>19. Pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha</p> <p>20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</p>	<p>19. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	9. Perlindungan Khusus Anak	21. Pencegahan kekerasan terhadap anak 22. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 23. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	20. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 21. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang tertuang di atas maka dirumuskan isu-isu strategis pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

### 1.3.1. Isu-isu strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) masih tinggi
2. Advokasi dan KIE mengenai program KB belum responsive gender dengan ditandai masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
3. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah
4. Akseptor KB non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih cukup besar
5. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam mendukung kelestarian ber-KB
6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga lini lapangan

### 1.3.2. Isu-isu strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang UU pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
3. Terbatasnya Tenaga ahli yang menangani anak dalam kondisi khusus
4. Pemahaman masyarakat terhadap pengarusutamaan gender masih rendah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya huruf H tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan huruf N tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **1. TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dalam mewujudkan kesetaraan dan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta kualitas penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

#### **2. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
  - a. Meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dalam mewujudkan kesetaraan dan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan;
  - a. Meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga
3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta kualitas penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - a. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan

### **3. STRATEGI**

Strategi yang dilakukan dalam pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan kondisi daerah adalah:

#### **a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. KIE dan advokasi tentang KB dan KR untuk pemenuhan Cakupan Unmet Need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) serta meningkatkan Rasio pemakaian kontrasepsi (CPR);
2. Koordinasi, konsolidasi dan evaluasi Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th);
3. KIE dan advokasi Peserta KB aktif mandiri dan Cakupan KB/KR yang mandiri;
4. KIE, advokasi dan fasilitasi Persentase keluarga pra sejahtera yang terfasilitasi;
5. KIE, advokasi dan fasilitasi serta distribusi informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tersedia dan Anggota kelompok bina keluarga yang melaksanakan fungsi keluarga

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada perempuan yang aktif dalam pembangunan atau perempuan pelaku usaha yang memadai
2. Komunikasi, edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada keterlibatan perempuan dalam masyarakat
3. Komunikasi, edukasi dan fasilitasi yang diarahkan pada perempuan korban kekerasan
4. Edukasi, fasilitasi dan kordinasi yang diarahkan pada perempuan berwirausaha

5. Advokasi, Koordinasi, KIE dan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Advokasi, Koordinasi, KIE dan fasilitasi serta revitalisasi P2TP2A yang terbentuk
7. Advokasi, Koordinasi, KIE dan fasilitasi publikasi informasi hak perempuan dan anak
8. Konstruksi, KIE dan fasilitasi implementasinya rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)
9. Konstruksi, Koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak dasar anak

#### **4. KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

##### **a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah;
2. Peningkatan standar kualitas pelayanan tenaga medis;
3. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
4. Penguatan dan perluasan jejaring kemitraan dalam mendukung terlaksananya program pembangunan keluarga baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/desa;
5. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat;
6. Penguatan komitmen dan peningkatan partisipasi stake holder serta pengelola program pembangunan keluarga dalam mengimplementasikan program pembangunan keluarga;
7. Pelatihan updating pendataan keluarga;
8. Refreshing catpor (pencatatan dan pelaporan) bulanan
9. Pelatihan catpor yang diperbaharui
10. Penguatan KIE dan advokasi

**b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Edukasi dan fasilitasi untuk perempuan pelaku usaha
2. Edukasi, fasilitasi dan distribusi sarana pendukung dengan kerjasama lembaga pemberi dana
3. Edukasi, fasilitasi dan distribusi modal dengan kerjasama lembaga pemberi dana
4. Fasilitasi, koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
5. Revitalisasi P2TP2A tingkat Kabupaten dan kecamatan serta penataan infrastruktur pendukung
6. KIE pada masyarakat dan lembaga pendidik
7. Pembentukan gugus tugas dan Kerjasama dengan stakeholder terkait pemenuhan hak anak
8. Koordinasi dengan OPD dan Lembaga yang terkait

**Tabel 1. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata	Persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ber KB 2016: 70 % 2017: 75 % 2018: 78 % 2019: 80 % 2020: 83 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah</li> <li>❖ Penguatan dan perluasan jejaring kemitraan dalam mendukung terlaksananya program pembangunan keluarga baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/desa</li> <li>❖ Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Keluarga Berencana</li> <li>2. Program Pelayanan Kontrasepsi</li> <li>3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</li> <li>4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri</li> </ol>	

Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan di berbagai sektor pembangunan	Meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya 2016: 5,4 % 2017: 5,5 % 2018: 5,6 % 2019: 5,7 % 2020: 5,8 %	❖ Koordinasi dengan OPD dan Lembaga yang terkait	1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta kualitas penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan	Persentase pemenuhan hak dasar anak 2016: 20 % 2017: 30 % 2018: 40 % 2019: 60 % 2020: 80 %	❖ Pembentukan gugus tugas dan Kerjasama dengan stakeholder terkait pemenuhan hak anak ❖ KIE pada masyarakat dan lembaga pendidik	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
		Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2016: 100 % 2017: 100 % 2018: 100 % 2019: 100 % 2020: 100 %	❖ Revitalisasi P2TP2A tingkat Kabupaten dan kecamatan serta penataan infrastruktur pendukung	2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	

## 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Perjanjian Kinerja disusun dan mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016-2021, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata	persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ber KB	78 %
2.	Meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya	5,6%
3.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan hak dasar anak	40%
		Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang merupakan target pencapaian organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun pertama pencapaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ketiga 2016-2021.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Lakip ini berdasarkan pada evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) saat berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.

### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 terdapat 3 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- 1). Meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata;
- 2). Meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga;
- 3). Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan.

Uraian masing-masing capaian indikator sasaran dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

1. Meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata, Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembinaan Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengadaan Alat Kontrasepsi KB dan Peralatan Medis
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Program	Kegiatan
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Koordinasi Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Advokasi dan Penggerakan tentang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Pembinaan Ketahanan Balita dan Anak Pembinaan Ketahanan Remaja Pembinaan Ketahanan Lansia dan Rentan

Adapun pencapaian sasaran meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata mengacu pada indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ber KB	%	78	91.18%	102%

Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata telah melampaui target. Tingginya capaian tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 dengan jumlah penyuluh KB sebesar 50 orang dan tersebar di 165 desa/kelurahan belum dapat mencapai 100% realisasi terhadap jumlah peserta KB aktif mandiri dan Cakupan KB / KR yang mandiri yang sampai dengan bulan desember tahun 2018 mencapai 14 % peserta KB aktif mandiri dan KB/KR yang mandiri. Sampai dengan bulan Desember 2018 jumlah peserta KB aktif yang berhasil di approach oleh penyuluh KB hanya sebesar 72.047 peserta dan 10.449 peserta KB baru. Hal Ini disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB yang ada masih sangat kurang.

Pencapaian target sasaran strategis meningkatnya layanan KB yang berkualitas dan merata 2016-2018 selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ber KB	70	94.74	135	75	95.67	119	78	79,18	102

Upaya peningkatan program KKBPK tidak lepas dari promosi yang telah dilakukan, adapun promosi yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui sarana :

1. Media massa elektronik : radio
2. Media massa cetak : surat kabar baik lokal maupun surat kabar skala regional atau tingkat provinsi
3. Media luar ruang : spanduk, backdrop dan baliho

Sasaran dari promosi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan program KKBPK adalah keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dari pelaksanaan kegiatan promosi melalui KIE Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah belum dapat menurunkan Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) sebesar 1,43%, Semakin rendah persentase PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun maka semakin baik pencapaian dari pelaksanaan program.

Persentase peserta KB aktif pria sampai akhir tahun 2018 sebesar 0,30 % angka tersebut lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 0,32%. Hal ini masih perlu diadakan peningkatan peran serta pria dalam ber-KB terhadap masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya melakukan pembinaan kepada kelompok kegiatan ( POKTAN ) melalui tenaga pendamping/kader kelompok Bina Keluarga.

Pembinaan yang dilakukan kepada POKTAN Selain untuk meningkatkan anggota kelompok bina keluarga yang melaksanakan fungsi keluarga, pembinaan juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kesertaan ber KB anggota POKTAN. Adapun capaian anggota POKTAN yang ber KB adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kelompok Kegiatan		
		BKB	BKR	BKL
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran	17.995	10.252	7.350
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kegiatan	10.761	3.823	3.056
3	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang ber status PUS	8.847	2.957	729
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	6.916	2.323	501

2. Sasaran strategis meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga, Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender</li> <li>- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera</li> <li>- bimbingan manajemen usah bagi perempuan dalam mengelola usaha</li> </ul>

Adapun pencapaian sasaran strategis meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga mengacu pada indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya	%	5.6	4,7	84

Jumlah perempuan yang mendapatkan pendampingan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya masih sangat kecil, jumlah perempuan yang dapat di bina oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui kegiatan pada program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan setiap tahun mengalami penurunan sehingga berimplikasi pada pencapaian persentase dari sasaran strategis meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga.

Dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender belum dapat meningkatkan keterwakilan perempuan perempuan pada lembaga legislatif masih belum memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mensyaratkan minimum 30 persen. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah anggota legislatif perempuan pada periode 2014-2019 tidak mengalami perubahan.

Namun jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) di Kabupaten Sumbawa yang mencapai angka 94,08 sudah cukup baik hal itu dikarenakan IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan Ketika

angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin

Pencapaian target sasaran strategis meningkatnya kompetensi perempuan dan meningkatnya keharmonisan keluarga dari tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya	5,4	5,3	98	5,5	2,2	40	5,6	4,7	84

Rendahnya capaian dari sasaran ini di sebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah, sehingga sasaran kegiatan yang mendukung tercapainya indikator dari sasaran strategis tersebut sangat kecil capaiannya, hal itu berdampak pada persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah.

3. Sasaran strategis meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan, sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) - Evaluasi pelaksanaan PUG
2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak - Pelaksanaan sosialisasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan mengacu pada indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase pemenuhan hak dasar anak	%	40	54	135
Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100

Pemerintah daerah melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki komitmen terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan khususnya memenuhi hak dan melindungi anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dinas P2KBP3A melakukan koordinasi, konsultasi dan advokasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait guna mencapai terwujudnya Kabupaten Sumbawa Layak Anak

Adapun capaian terhadap 24 indikator Kabupaten Layak Anak sampai dengan tahun 2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
  - Tersedianya data anak dibawah usia 18 tahun
  - Tersedianya data anak terregistrasi
  - Tersedianya data anak yang memiliki akte ( 78,25 % )
  - Pembuatan akte kelahiran anak gratis
2. Terlembaganya partisipasi anak
  - Forum anak samawa tingkat kabupaten
  - Forum anak tingkat kecamatan sudah ada yang terbentuk meski belum seluruhnya terbentuk
  - Pelaksanaan seleksi duta anak dan temu anak samawa
  - Penanganan kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai 100%.
3. Tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga
  - Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga yaitu LK3
  - Data orang tua dan keluarga yang memanfaatkan LK3
4. Tersedianya infrastruktur di ruang public yang ramah anak
  - Taman bermain anak dalam proses pembangunan di Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Utan
5. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
  - Data rata-rata persalinan di faskes sebesar 86,70%
  - Kepemilikan buku KIA 94,1%
  - Data kematian ibu dan bayi ( ibu = 6 dan bayi 154 )
  - Inovasi karang remaj tangguh, sehat dan responsive, kampung ana sehat

6. Prevalensi status gizi balita
  - Data anak kekurangan gizi, gizi lebih dan stunting
  - Inovasi sumbawa bebas GAKY melalui GASIBU
7. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
  - Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dari PDAM 31%
  - Rumah tangga mendapatkan air minum layak 69%
8. Tersedia kawasan tanpa rokok
  - Perda no 7 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok
  - Inovasi di rumah sakit ( ruangan khusus rokok )
9. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
  - Pelatihan berupa perbengkelan, informatika tatabusana dan piajt
  - Kesempatan anak disabilitas untuk mengikuti hari disabilitas internasional dan lapangan kerja
10. Kasus ABH yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi
  - Data ABH diversifikasi 8 anak, pasca diversifikasi 8 anak dan mendapatkan perlindungan hukum 8 anak
11. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani
  - Ada 16 anak yang telah dilayani oleh LK3 melalui mekanisme mendiskusikan kebutuhan klien, membuat appointment dengan lembaga pelayanan, melaksanakan prosedur rujukan disertai riwayat social klien
12. Anak korban pornografi, narkoba dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani
13. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
  - Layanan yang diberikan berupa pondok anak ceria
  - Layanan dukungan psikososial

Dari capaian terhadap 24 indikator kabupaten layak anak yang telah di laksanakan belum seluruh dari indikator tersebut mencapai 100%, hal itu disebabkan karena masih ada bagian dari indikator tersebut yang belum di laksanakan seperti dukungan SDM dan Regulasi Daerah yang masih perlu di tingkatkan dan di perkuat lagi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sumbawa telah ditangani secara menyeluruh dari 109 kasus tindak kekerasan, dengan rincian 42 kasus

tindak kekerasan terhadap perempuan dimana 25 kasus dari tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kasus KDRT, 8 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta 9 kasus penelantaran serta 66 kasus tindak kekerasan terhadap anak.

Untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sampai saat ini telah membentuk 15 lembaga P2TP2A dari 24 lembaga P2TP2A yang di targetkan atau sebesar 62,5 % yang tersebar di beberapa kecamatan.

Penangan perempuan korban tindak kekerasan sampai saat ini belum ada yang dapat di fasilitasi baik akses permodalannya maupun sarana untuk berusaha.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dari tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pemenuhan hak dasar anak	20	-	-	30	21	70	40	54	135
Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Evaluasi merupakan fungsi yang sangat penting dalam siklus manajemen. Keseluruhan dari aktivitas yang terakumulasi dalam program dan kegiatan dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis kritis dalam penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja.

Meskipun pencapaian indikator target secara garis besar dapat dicapai sesuai harapan namun masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Kurangnya tenaga lapangan KB dalam menggerakkan pelayanan KB;
  - b. Belum semua kecamatan memiliki UPT KB yang definitive
  - c. Masih banyak bidan yang belum mendapatkan pelatihan pemasangan alat kontrasepsi
  - d. Angka Unmeet Need yang masih tinggi



- e. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun / ASFR 15-19 th masih cukup tinggi
  - f. Kelompok PIK R baik yang jalur pendidikan maupun jalur masyarakat belum dapat menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami UU Nomor 35 Tahun 2014;
  - b. Belum ada rumah aman bagi korban
  - c. Minimnya biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - d. Belum tersedia dana stimulant khusus bagi korban pasca penanganan.
  - e. Kasus KDRT dan pelecehan seksual baik terhadap perempuan maupun anak – anak terkadang sulit di deteksi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor
  - f. Masih kurangnya pemberian perlindungan hukum bagi korban sampai tuntas, baik dari segi hukum, medis dan psikologis

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target baik kinerja maupun program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Untuk menurunkan angka Unmeet Need akan dibuka kelas Unmeet Need di tingkat kecamatan
  - b. Akan dilaksanakan pelatihan R/R Klinik untuk petugas klinik
  - c. Pelatihan / pembinaan untuk kelompok PIK-Remaja
  - d. Dilakukan pelatihan untuk tenaga bidan dan dokter dalam pemasangan alat kontrasepsi sebagai upaya peningkatan keahlian para bidan dan dokter dalam hal pemasangan alat kontrasepsi;
  - e. Untuk pembangunan generasi berencana dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi melalui Pik R dalam rangka PUK dan sekaligus minimalisasi angka perkawinan anak.
  - f. Pemerintah daerah agar dapat mengisi jabatan Kepala UPT KB yang masih kosong (10 UPT).

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Melibatkan UPT dalam keanggotaan P2TP2A.
  - b. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU tentang trafficking agar masyarakat mempunyai keberanian untuk melapor
  - c. Pemberian jaminan keamanan bagi pelapor.
  - d. Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam penanganan korban kekerasan.
  - e. Terbentuk wadah penampungan korban KDRT dan Trafficking.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 2018 yang dikelola langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah Rp 15,664,123,976,- meliputi Belanja Tidak Langsung Rp. 5,684,841,811,- dan Belanja Langsung Rp. 9,979,282,165,-. Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa mencapai Rp. 14,292,943,020,- (91,25 %), yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 4,725,140,256,- (83.12%) dan realisasi Belanja Langsung Rp. 9,567,802,764,- (95.88 %).

Tabel 4. Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Anggaran	Pagu Dana	Realisasi	Saldo	%
<b>I</b>	<b>APBD Kabupaten</b>				
	1. Belanja Tidak Langsung	5,684,841,811	4,725,140,256	959,701,555	83.12
	2. Belanja Langsung	9,979,282,165	9,567,802,764	411,479,401	95.88
	Jumlah Total	13,715,696,759	13,373,582,971	342,113,788	91.25

Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan</b>	<b>26,079,300</b>	<b>22,716,531</b>	<b>87.11</b>
Pelaksanaan sosialisasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	26,079,300	22,716,531	87.11

<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>428,453,325</b>	<b>388,477,429</b>	<b>90.67</b>
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	130,918,850	129,148,614	98.65
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	133,184,800	95,819,259	71.94
Evaluasi pelaksanaan PUG	135,201,425	134,838,258	99.73
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	29,148,250	28,671,298	98.36
<b>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>	<b>33,272,750</b>	<b>31,892,750</b>	<b>95.85</b>
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	13,095,400	13,095,400	100.00
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	5,864,325	5,844,325	99.66
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	14,313,025	12,953,025	90.50
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>279,260,660</b>	<b>272,395,250</b>	<b>97.54</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,389,000	16,788,950	96.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,570,000	49,937,982	94.99
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,531,200	17,021,517	82.91
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34,230,410	34,230,410	100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19,600,000	19,493,350	99.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	1,499,720	99.98
Penyediaan makanan dan minuman	31,096,400	31,086,900	99.97
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	102,343,650	102,336,421	99.99
<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>2,011,731,840</b>	<b>1,905,800,378</b>	<b>94.73</b>
Pembangunan Gedung Kantor	29,427,650	29,427,650	100.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	440,155,000	340,803,900	77.43
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	93,633,300	92,768,950	99.08
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,218,500	20,197,250	99.89
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	203,792,890	203,175,608	99.70
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	9,750,000	9,750,000	100.00
Dukungan Balai Penyuluhan KB	1,214,754,500	1,209,677,020	99.58

<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>9,291,800</b>	<b>9,201,800</b>	<b>99.03</b>
Pembinaan Pegawai dan Penilaian Angka Kredit	9,291,800	9,201,800	99.03
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>22,196,520</b>	<b>22,076,120</b>	<b>99.46</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,282,850	2,282,450	99.98
Monitoring dan evaluasi SKPD	17,671,000	17,551,000	99.32
Penyusunan laporan keuangan SKPD	2,242,670	2,242,670	100.00
<b>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	<b>32,763,850</b>	<b>31,444,600</b>	<b>95.97</b>
Penyusunan RKA / DPA SKPD	3,689,250	3,676,000	99.64
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD	1,860,100	1,860,100	100.00
Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan SKPD	27,214,500	25,908,500	95.20
<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>1,154,199,975</b>	<b>1,139,379,600</b>	<b>98.72</b>
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	482,416,550	482,032,700	99.92
Pelayanan KIE	560,718,200	558,348,675	99.58
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	13,824,825	13,439,825	97.22
Pembinaan Keluarga Berencana	97,240,400	85,558,400	87.99
<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>780,783,000</b>	<b>642,031,450</b>	<b>82.23</b>
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis	780,783,000	642,031,450	82.23
<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>	<b>4,906,801,670</b>	<b>4,810,511,381</b>	<b>98.04</b>
Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	24,314,400	13,710,600	56.39
Koordinasi Pengelolaan Program	10,228,275	9,953,275	97.31
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	215,328,450	215,198,450	99.94
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	631,090,845	586,549,537	92.94
Advokasi dan Penggerakan tentang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	3,177,768,500	3,144,971,000	98.97
Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan anak	405,172,100	404,546,100	99.85
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	205,822,000	205,512,000	99.85
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	237,077,100	230,070,419	97.04
<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR</b>	<b>294,447,475</b>	<b>291,875,475</b>	<b>99.13</b>
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	294,447,475	291,875,475	99.13
<b>TOTAL</b>	<b>9,979,282,165</b>	<b>9,567,802,764</b>	<b>95.88</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kami dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran bahwa pada Tahun Anggaran 2018. Meskipun demikian disadari sepenuhnya bahwa pada Tahun 2018 ini masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai sasaran namun kita harapkan bersama akan selalu ditingkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program / kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan ini di masa yang akan datang.

Besar harapan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita kedepan untuk membangun daerah ini.

## LAMPIRAN

### **PRESTASI YANG DIPEROLEH OLEH Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa**

#### I. TAHUN ANGGARAN 2016

##### I. Tingkat Provinsi NTB

1. Juara I tingkat provinsi lomba kelestarian ber KB 10 tahun
2. Juara II tingkat provinsi lomba pembantu dan pembina keluarga berencana Desa (PPKBD)

##### II. Tingkat Nasional

Juara I KB Lestari 10 tahun

#### II. TAHUN ANGGARAN 2017

##### Tingkat Nasional

1. Juara II lomba pemilihan BPM terbaik dalam pelayanan KB tingkat Nasional
2. Penghargaan Cipta Award Inovasi dalam revitalisasi program Keluarga Bencana kepada Bupati Sumbawa

##### Tingkat Provinsi NTB

1. Juara II lomba kampung KB tingkat provinsi
2. Juara I lomba KB Lestari teladan terpilih 20 tahun tingkat Provinsi
3. Juara I lomba pemilihan bidan praktik mandiri terbaik dalam pelayanan KB tingkat provinsi
4. Juara III lomba pemilihan pelayanan KB MKJP kategori puskesmas terbaik pelayanan KB tingkat provinsi

#### III. TAHUN ANGGARAN 2018

##### Tingkat Nasional

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana tingkat Nasional
2. Anugerah Kencana tingkat Nasional

##### Tingkat Provinsi NTB

1. Juara III Kategori Motivator KB Pria tingkat Provinsi
2. Juara Harapan I Kategori Motivator KB Pria tingkat Provinsi
3. Juara II KB Lestari 15 Tahun tingkat Provinsi
4. Juara III KB Lestari 20 Tahun tingkat Provinsi
5. Juara I Lomba KB Metode MKJP Kategori Puskesmas Tingkat Provinsi
6. Juara II Lomba KB Metode MKJP Kategori Puskesmas Tingkat Nasional

**MATRIKS EFISIENSI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2018**

PROGRAM/KEGIATAN*)	Anggaran APBD		Perubahan (%)	efisiensi	
	Tahun 2017	Tahun 2018		Besar	%
<b>Dinas P2KBP3A</b>					
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	37,609,250	26,079,300	69.34	-11,529,950.00	-30.66
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	227,221,275	428,453,325	188.56	201,232,050.00	88.56
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	36,222,450	33,272,750	91.86	-2,949,700.00	-8.14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311,774,385	279,260,660	89.57	-32,513,725.00	-10.43
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	2,526,297,710	2,011,731,840	79.63	-514,565,870.00	-20.37
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21,515,500	9,291,800	43.19	-12,223,700.00	-56.81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	27,902,400	22,196,520	79.55	-5,705,880.00	-20.45
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	35,644,000	32,763,850	91.92	-2,880,150.00	-8.08
Program Keluarga Berencana	572,548,825	1,154,199,975	201.59	581,651,150.00	101.59
Program Pelayanan Kontrasepsi	375,742,375	780,783,000	207.80	405,040,625.00	107.80
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	732,929,420	4,906,801,670	669.48	4,173,872,250.00	569.48
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	293,836,025	294,447,475	100.21	611,450.00	0.21
	<b>5,199,243,615</b>	<b>9,979,282,165</b>	<b>191.94</b>	<b>4,780,038,550.00</b>	<b>91.94</b>